



P U T U S A N

Nomor 169/Pid.B/2019/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rustanto Bin Daryo Badri
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 34/15 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Susukan Rt.003 / Rw.001 Desa Sukoharjo
Kec. Pabelan Kabupaten Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta/jualan nasi

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 169/Pid.B/2019/PN Mkd tanggal 10 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2019/PN Mkd tanggal 10 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSTANTO Bin DARYO BADRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 Honda Vario 125 cc, Warna putih No Pol : AA 4383 UK, Tahun pembuatan 2018, Noka : MH1JM4116JK000267, Nosin : JM41E1000295.

Dikembalikan kepada saksi korban NUR ARIF WIDIYANTO Bin ASRORI.

- 1 (satu) buah Kunci Leter T yang terbuat dari bahan besi baja yang mata kuncinya patah dan pegangannya terbungkus solasi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RUSTANTO Bin DARYO BADRI bersama – sama dengan YUDI Alias KELING (DPO) YUDI Alias KELING (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Area Parkir Rumah Sakit Umum (RSU) Subhanulwatan di Jalan Magelang Kopeng Km 08 ikut Dusun Nuren Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *mengambil barang sebahagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak), yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama - sama, yang dilakukan untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian - pakaian palsu.* Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar pukul 12.30 wib saksi korban NUR ARIF WIDIYANTO Bin ASRORI berangkat kerja menuju

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum (RSU) Subhanulwatan di Jalan Magelang Kopeng Km 08 ikut Dusun Nuren Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 cc warna putih No Pol : AA 4383 UK tahun pembuatan 2018 dengan Nomor Rangka : MH1JM4116JK000267 Nomor Mesin : JM41E1000295, setelah sampai di RSU Subhanulwatan saksi korban memarkir sepeda motor miliknya di area parkir milik karyawan lalu saksi korban menuju tempat kerja dan melaksanakan pekerjaan seperti biasa, sekira pukul 21.00 wib terdakwa bersama dengan YUDI Alias KELING (DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU milik YUDI Alias KELING (DPO) dimana terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan YUDI Alias KELING (DPO) membonceng, sesampai di depan Rumah Sakit Umum (RSU) Subhanulwatan YUDI Alias KELING (DPO) menyuruh terdakwa berhenti dan berkata "OM MANDEK OM KAE ENENG VARIO" (Om berhenti om itu ada Vario) dijawab terdakwa "NEK AREP MLEBU, MLEBUO TAK ENTENI NANG KENE" (Kalau mau masuk, masuk saja saya tunggu disini), lalu terdakwa memutar balik sepeda motor yang semula mengarah ke Kopeng menjadi ke Arah Magelang dan mendekat ke parkiran RSU Subhanulwatan dimana ada sepeda motor Honda Vario milik saksi korban di parkiran.

- Bahwa setelah mendekat ke parkiran terdakwa menunggu di atas sepeda motor mengawasi keadaan sekitar sedangkan YUDI Alias KELING (DPO) turun dari sepeda motor menuju ke area parkir RSU Subhanulwatan lalu mendekati sepeda motor Honda Vario tersebut dan berhasil menghidupkan sepeda motor dengan cara merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci letter T yang sebelumnya telah dibawa oleh YUDI Alias KELING (DPO), setelah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa seijin pemiliknya, terdakwa bersama – sama YUDI Alias KELING (DPO) pergi meninggalkan RSU ke arah Kopeng lalu terdakwa berkata kepada YUDI Alias KELING (DPO) "PITE OJO GOWO BALI NANG NGOMAH, GOWO BALI NANG BOYOLALI WAE NEK PAK KU NGERTI NGAMUK" (Sepedanya jangan dibawa pulang kerumah, dibawa pulang ke Boyolali saja nanti kalau bapak saya mengetahui marah) setelah itu terdakwa dan YUDI Alias KELING (DPO) pergi dengan naik motor sendiri - sendiri dimana terdakwa menuju arah pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU sedangkan YUDI Alias KELING (DPO) pulang ke arah Boyolali dengan menggunakan sepeda

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Honda Vario milik saksi korban, dan rencananya sepeda motor tersebut akan dijual oleh terdakwa dan YUDI Alias KELING (DPO).

- Bahwa pada pukul 21.00 wib ketika saksi korban NUR ARIF WIDIYANTO Bin ASRORI hendak pulang ke rumah, sepeda motor milik saksi korban tersebut sudah tidak ada di area parkir lalu saksi korban NUR ARIF WIDIYANTO Bin ASRORI melapor ke Polsek Tegalrejo.
- Bahwa atas kejadian ini saksi korban NUR ARIF WIDIYANTO Bin ASRORI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban NUR ARIF WIDIYANTO Bin ASRORI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kehilangan sepeda motor di parkir tempat kerja saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 21.00 Wib di Area Parkir RSUD Subhanulwatan alamat Jln Magelang Kopeng Km 08 ikut Dsn Nuren Ds Purwosari Kec Tegalrejo Kab Magelang;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi yang diambil yakni Honda Vario 125 cc, warna putih, dengan No Pol : AA 4383 UK, Tahun pembuatan 2018, STNK atas nama NUR ARIF WIDIYANTO alamat Dsn Jlodran Ds Jambewangi Kec Secang Kab Magelang, kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
 - Bahwa pada hari Sabtu saksi berangkat bekerja di RSUD Subhanulwatan dengan naik sepeda motor dari rumah sekitar pukul 12.30 wib dan saksi sampai di RSUD Subhanulwatan pada pukul 13.00 wib, setelah sampai di RSUD Subhanulwatan saksi memarkir sepeda motor milik saksi di area parkir milik karyawan setelah saksi memarkir sepeda milik saksi tersebut saksi melaksanakan pekerjaan seperti biasa;
 - Bahwa pada pukul 21.00 wib ketika saksi hendak pulang rumah dan ketika saksi sampai di area parkir saksi melihat sepeda motor milik saksi tersebut tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melapor kepada petugas jaga (security / satpam) setelah itu saksi dengan dibantu security mencari di lokasi parkir yang lain tetapi tidak ketemu dan security mencari di area Subhanulwatan juga tidak ketemu, selanjutnya saksi melihat rekaman CCTV dan saksi melihat seseorang yang tidak saksi kenal telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, melihat kejadian tersebut saksi ditemani security Laporan ke Polsek Tegalrejo;
- Bahwa pelaku tersebut mengambil sepeda motor milik saksi tanpa seijin saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa ada sebuah kunci T yang terbuat dari besi dan pegangannya dibungkus solasi plastik tertinggal di tempat kejadian, dekat dengan saksi memarkirkan sepeda motor;
- Bahwa pada saat parkir saksi tidak ada mengunci stang sepeda motornya hanya ditutup katup pengaman kuncinya;
- Bahwa setelah melihat CCTV, terlihat ada 2 orang masuk ke area parkir, 1 orang masuk ke parkiran yang kemudian membawa sepeda motor saksi, sedangkan 1 orang lainnya menunggu di luar mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Honda Vario tersebut secara kredit dengan DP Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan angsuran Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa belum ada ganti rugi asuransi dari leasing dikarenakan sepeda motor sudah ditemukan;
- Bahwa setelah ditemukan kondisi sepeda motor milik saksi lubang kuncinya telah rusak;
- Bahwa siapa saja bebas untuk masuk ke area parkir RS tersebut tanpa harus ijin terlebih dahulu dengan pihak RS;
- Bahwa harga cash / tunai sepeda motor tersebut Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi AHMAD JADMIKO Bin DALIYO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa terkait ada kejadian kehilangan sepeda motor di Parkiran Sepeda Motor RS Syubhanulwatan tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi adalah tukang paker di rumah sakit tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 21.00 Wib di Area Parkir RSU Subhanulwatan alamat Jln Magelang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopeng Km 08 ikut Dsn Nuren Ds Purwosari Kec Tegalrejo Kab Magelang;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian dalam kejadian tersebut yaitu saksi NUR ARIF WIDIYANTO;
- Bahwa yang diambil yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Vario 125 cc, warna putih, dengan No Pol : AA 4383 UK, Tahun pembuatan 2018, STNK atas nama NUR ARIF WIDIYANTO alamat Dsn Jlodran Ds Jambewangi Kec Secang Kab Magelang, kerugian yang dialami setelah kejadian tersebut kurang lebih Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi merupakan petugas parkir di tempat kejadian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 21.00 wib ketika saksi sedang berjaga parkir di RSUD Subhanulwaton dan ketika saksi sedang mengambil seragam di kantin karyawan tiba-tiba saksi di hampiri oleh teman saksi yaitu Saksi AWI dan bertanya kepada saksi "mas ngerti motore gonku ora kok nang parkir an ora ono" (mas,tahu motor saya nggak? kok di parkir an tidak ada) dan saksi menjawab "waduhhh... ayo jajan di cek nang lokasi" (waduh.... Ayo coba di cek di lokasi) dan saksi bersama dengan Saksi AWI langsung menuju ke lokasi parkir belakang sesampai ditempat parkir belakang saksi bersama dengan Saksi AWI mencari sepeda tersebut tetapi tidak ada, setelah itu saksi bertanya kepada Saksi AWI lokasi parkir sepedanya dimana dan Saksi AWI menjawab di parkir belakang mushola dan saksi bersama dengan Saksi AWI langsung menuju lokasi parkir di belakang mushola tetapi sepeda yang kita cari tidak ada,setelah itu saksi bersama Saksi AWI lapor ke Security dan bertemu dengan Saksi DANI dan kami disarankan oleh Saksi DANI untuk mengecek kembali dan saksi langsung mengecek kembali di sekitar RSUD tetapi tidak ada dan saksi lapor kembali kepada security Saksi DANI dan kami langsung melihat rekaman CCTV di dalam rekaman CCTV tersebut saksi melihat dua orang yang berboncengan dengan memakai sepeda motor yang berhenti di depan pintu gerbang sedang salah satu orang tersebut berjalan masuk ke area RSUD dan menuju lokasi parkir belakang Mushola sesaat kemudian orang tersebut keluar dengan memakai sepeda motor yang diduga motor tersebut milik Saksi AWI yang sedang kita cari melihat kejadian tersebut saksi bersama dengan Saksi AWI Lapor ke Polsek Tegalrejo;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku tersebut mengambil sepeda motor milik Saksi AWI tanpa seijin Saksi AWI selaku pemiliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut dan saksi tidak mencurigai seseorang yang telah mengambil sepeda milik saksi tersebut dan yang saksi ketahui ada sebuah kunci T yang terbuat dari besi dan pegangannya dibungkus solasi plastik tertinggal di tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula didengarkan keterangan saksi yang dibacakan di persidangan berdasarkan Berita Acara Penyidikan Polisi karena ada saksi-saksi yang tidak hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi FAISAL ARDANI Bin MUHDI, dibawah sumpah dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian kehilangan sepeda motor;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 21.00 Wib di Area Parkir RSUD Subhanulwatan alamat Jln Magelang Kopeng Km 08 ikut Dsn Nuren Ds Purwosari Kec Tegalrejo Kab Magelang. Yang menjadi korban dalam kejadian tersebut yaitu Saksi AWI (NUR ARIF WIDIYANTO);
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Vario 125 cc, warna putih, dengan No Pol : AA 4383 UK, Tahun pembuatan 2018, STNK atas nama NUR ARIF WIDIYANTO alamat Dsn Jlodran Ds Jambewangi Kec Secang Kab Magelang;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh Korban setelah kejadian tersebut kurang lebih Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 21.30 wib ketika saksi sedang bekerja sebagai security di RSUD Subhanulwatan dan saksi sedang di dalam lobi RSUD saksi melihat keluar dan ada kerumunan karyawan RSUD;
- Bahwa lalu saksi keluar menghampiri kerumunan tersebut setelah itu saksi keluar dan bertanya ada apa kok kumpul-kumpul dan teman saksi, saksi MIKO menjawab ada kehilangan motor dan saksi bertanya motor milik siapa dan saksi MIKO menjawab motor milik Saksi AWI dan saksi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya kepada Saksi AWI motornya warna apa dan merk apa? Saksi AWI menjawab motor Vario 125 warna putih mendengar cerita tersebut saksi menyuruh Saksi MIKO untuk mengecek sekali lagi di area RSU;

- Bahwa setelah itu saksi MIKO mengecek di area RSU tetapi tidak ketemu dan saksi mencoba melihat rekaman CCTV bersama dengan Saksi AWI dan Saksi MIKO dan ketika saksi melihat rekaman CCTV tersebut saksi melihat dua orang berboncengan dengan sepeda motor FU berhenti di depan gerbang RSU dan salah satu orang tersebut turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke lokasi parkir belakang RSU dan sesaat kemudian orang tersebut keluar dengan memakai sepeda motor yang diduga sepeda motor tersebut milik Saksi AWI yang sedang kita cari ke arah barat sedangkan temannya yang tadi berboncengan tidak ikut masuk ke area RSU dan langsung pergi ke arah timur, setelah itu saksi lapor ke atasan saksi sedangkan saksi AWI dan saksi MIKO lapor ke Polsek Tegalrejo;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi AWI tanpa seijin saksi AWI selaku pemiliknya;
- Bahwa ada sebuah kunci T yang terbuat dari besi dan pegangannya dibungkus solasi plastik tertinggal di tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi YULIAN TRI HERTANTO Bin MUH KARIM, dipersidangan dibacakan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan saksi dan rekan Tim Resmob Polres Magelang telah mengamankan terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa yang saksi amankan yaitu terdakwa RUSTANTO Bin DARYO BADRI, di rumahnya;
- Bahwa yang telah di ambil oleh terdakwa yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc, warna putih, dengan No Pol AA 4383 UK, tahun pembuatan 2018 Noka MH1JM4116JK000267, Nosing JM41E1000295 atas nama NUR ARIF WIDIYANTO alamat Dsn Jlodran Ds Jambewangi Kec Secang Kab Magelang, barang tersebut milik saksi NUR ARIF WIDIYANTO;
- Bahwa pada awalnya saksi dan tim ada perintah tugas untuk melakukan penyelidikan terhadap Laporan Polisi Percobaan Pencurian Brangkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM Bank Jateng yang berada di pinggir jalan ikut wilayah Kec Pakis Kab Magelang, dari hasil penyelidikan tersebut dari petugas Polsek Pakis yang telah menerima Laporan awal dan olah TKP di dapatkan gambar dan rekaman CCTV dari tempat kejadian yang diduga sebagai pelaku. Dari hasil rekaman tersebut tampak pelaku yang melakukan pembobolan brankas ATM tersebut. Setelah itu saksi dan tim langsung memintai informasi dari beberapa informan kemudian saksi dan tim telah mengantongi identitas dari pelaku yang sesuai dengan hasil rekaman. Setelah itu saksi dan tim melakukan penyelidikan berkaitan keberadaan pelaku dan tempat tinggalnya dimana saja;

- Bahwa akhirnya pada tanggal 17 Mei 2019 saksi dan tim telah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya Dsn.Susunan Rt 003 / Rw 001 Ds Sukoharjo Kec Pabelan Kab Semarang dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa, mengakui telah melakukan perbuatan percobaan pembobolan Brankas ATM Bank Jateng di daerah Kec Pakis Kab Magelang;
- Bahwa ketika dilakukan penggebrekan di rumah terdakwa didapati 1 (satu) unit Spm Honda Vario warna putih tanpa plat nomor lalu Terdakwa ditanya sepeda motor tersebut milik siapa dan dijawab hasil curian terdakwa dengan Sdr YUDI Alias KELING (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 21.00 Wib di Parkiran Rumah Sakit Umum;
- Bahwa selanjutnya tim menghubungi Unit Reskrim Polsek Tegalrejo, apakah benar ada TKP Pencurian sepeda motor Honda Vario sesuai keterangan dari terdakwa dan mendapat informasi kalau memang ada TKP tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti sepeda motor tersebut dibawa serta diamankan ke Polres Magelang guna Penyidikan lebih lanjut, sedangkan YUDI Alias KELING (DPO) sampai saat sekarang belum tertangkap dan menjadi DPO;
- Bahwa barang yang saksi amankan dari terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) Honda Vario 125 cc, Warna putih No Pol : AA 4383 UK, tahun pembuatan 2018, Noka : MH1JM4116JK000267, Nosin : JM41E1000295;
- Bahwa terdakwa RUSTANTO melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib ketika terdakwa sedang di rumah YUDI Alias KELING (DPO) datang bertamu ke rumah terdakwa dan mengajak bermain ke Candi Borobudur Magelang;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah Terdakwa RUSTANTO yang telah diamankan oleh Saksi dan Tim Resmob Polres Magelang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa;
- Bahwa terdakwa RUSTANTO melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat berupa kunci leter T milik YUDI Alias KELING (DPO) dan sarana yang digunakan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU, sarana tersebut milik YUDI Alias KELING (DPO).

Tanggapan terdakwa: membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama sama dengan teman Terdakwa yang bernama YUDI alias KELING (DPO);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 21.00 Wib di Parkiran Rumah Sakit Umum untuk nama Rumah sakit tersebut Terdakwa tidak mengetahui namanya yang terdakwa ketahui di Jalan Magelang-Kopeng ikut Kec Tegalrejo Kab Magelang, untuk nama Desanya terdakwa tidak tahu;
- Bahwa terdakwa telah mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 Honda Vario, tahun pembuatannya terdakwa tidak tahu, warna putih, No Pol nya terdakwa tidak paham nomer rangka maupun nomer mesin terdakwa tidak tahu;
- Bahwa terdakwa dengan korban tidak kenal dan antara terdakwa dengan korban tidak ada hubungan keluarga atau famili;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama YUDI Alias KELING (DPO), umur kurang lebih 29 tahun alamatnya yang terdakwa ketahui di Lampung tetapi untuk Ibu berasal dari Wonogiri dan Bapakny dari Boyolali dan masih mempunyai Nenek yang tinggal di Boyolali untuk alamat tepatnya terdakwa tidak mengetahui yang terdakwa ketahui di dekat Terminal Kab Boyolali, dengan menggunakan alat berupa kunci leter T milik YUDI Alias KELING (DPO) dan sarana yang digunakan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU, tahun 2018, warna hitam, No Polnya Terdakwa tidak faham, nomer rangka maupun nomer mesinnya terdakwa tidak tahu sarana tersebut milik YUDI Alias KELING (DPO);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa sedang dirumah, YUDI Alias KELING (DPO) datang bertamu ke rumah terdakwa dan mengajak bermain ke Candi Borobudur Magelang dengan naik Sepeda Motor Suzuki Satria FU milik YUDI Alias KELING (DPO);
- Bahwa terdakwa bersama dengan YUDI Alias KELING (DPO) pulang dengan berboncengan sepeda motor tersebut dan terdakwa yang berada di depan dan YUDI Alias KELING (DPO) yang di belakang;
- Bahwa sesampai di depan Rumah Sakit Umum di Jalan Magelang Kopeng Sdr YUDI Alias KELING (Belum Tertangkap) menyuruh Terdakwa berhenti dengan berkata "OM MANDEK OM KAE ENENG VARIO" (Om Berhenti Om Itu Ada Vario) dan Terdakwa menjawab " NEK AREP MLEBU, MLEBUO TAK ENTENI NANG KENE" (Kalau Mau Masuk,Masuk Aja Tak Tunggu Disini), kemudian Terdakwa putar balik yang semula mengarah ke Kopeng Terdakwa balik ke Arah Magelang mendekat ke parkir RSU dimana Vario tersebut di parkir setelah mendekat ke parkir;
- Bahwa YUDI Alias KELING (DPO) turun sedangkan terdakwa masih menunggu di Sepeda Motor ketika YUDI Alias KELING (DPO) turun dan menuju ke arah Vario tersebut terdakwa melihat Satpam yang sedang berpatroli di sekitar RSU tersebut dan terdakwa memutar sepeda motor yang terdakwa naiki yang semula ke arah Magelang terdakwa putar menghadap ke arah Kopeng sambil mengawasi YUDI Alias KELING (DPO) yang sedang mengambil sepeda motor vario tersebut, setelah itu terdakwa melihat YUDI Alias KELING (DPO) berhasil menghidupkan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa langsung pergi meninggalkan YUDI Alias KELING (DPO) dan pergi ke arah Kopeng sambil jalan dengan naik sepeda motor Terdakwa menoleh ke belakang dan melihat YUDI Alias KELING (DPO) pergi ke arah Magelang dan melambaikan tangan dengan maksud terdakwa suruh putar balik dan mengikuti YUDI Alias KELING (DPO), setelah itu terdakwa putar balik dan mengejar YUDI Alias KELING (DPO) kira-kira dengan jarak 50 meter terdakwa berhasil mengejar YUDI Alias KELING (DPO) dan terdakwa berkata sambil melambaikan tangan "LEWAT KONO ADOH, AYO LEWAT KOPENG, CEDAK LEWAT KOPENG" (Lewat Sana Jauh, Ayo Lewat Kopeng, Dekat Lewat Kopeng) setelah itu YUDI Alias KELING (DPO) balik kanan ke arah Kopeng dan langsung pergi dengan naik sepeda motor vario hasil curian tersebut dengan kecepatan tinggi ke arah Kopeng dan mendahului terdakwa sedangkan terdakwa berada di belakang YUDI Alias KELING (DPO);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berkata kepada YUDI Alias KELING (DPO) "PITE OJO GOWO BALI NANG NGOMAH, GOWO BALI NANG BOYOLALI WAE NEK PAK KU NGERTI NGAMUK" (Sepedanya Jangan Dibawa Pulang Kerumah, Dibawa Pulang Ke Boyolali Aja Nanti Kalau Bapak Saya Mengetahui Marah), setelah itu terdakwa dengan YUDI Alias KELING (DPO) pergi dengan naik motor sendiri - sendiri dimana terdakwa arah pulang sedangkan YUDI Alias KELING (DPO) pulang ke arah Boyolali;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 20.00 wib YUDI Alias KELING (DPO) datang ke rumah terdakwa dan bilang kepada Terdakwa "IKI PITTE BEN NING GONMU WAE SEK MENGKO GAMPANG LE ADOL" (Ini Sepeda Motornya Biar Di Tempatmu Dulu Nanti Mudah Jualnya) dan terdakwa jawab "YOW WIS NEK NGONO" (Ya Sudah Kalau Begitu), setelah itu sepeda motor Honda Vario tersebut diserahkan kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam rumah terdakwa;
- Bahwa selang dua minggu kemudian terdakwa bersama YUDI Alias KELING (Belum Tertangkap) melakukan perbuatan percobaan pencurian di ATM Bank Jateng di daerah Kec Pakis Kab Magelang;
- Bahwa setelah itu pada tanggal 17 Mei 2019 terdakwa tertangkap oleh Petugas dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Magelang beserta sepeda motor Honda Vario tersebut sedangkan YUDI Alias KELING (DPO) belum tertangkap;
- Bahwa terdakwa bersama YUDI Alias KELING (DPO) timbul niat mengambil sepeda motor Honda Vario tersebut sejak YUDI Alias KELING (DPO) melihat atau mengetahui ketika melintas di depan RSU tersebut dan sebelumnya tidak drencanakan terlebih dahulu;
- Bahwa peran terdakwa dalam perbuatan pencurian tersebut yang mengawasi sekitar tempat kejadian sedangkan YUDI Alias KELING (DPO) berperan yang mengambil sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa YUDI Alias KELING (DPO) pada saat itu membawa tas cangklong namun terdakwa tidak faham isinya apa tetapi menurut terdakwa di dalam tas tersebut ada kunci leter T yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut dan YUDI Alias KELING (DPO) juga sempat ngomong dengan terdakwa kalau Kunci Leter T nya tertinggal di tempat kejadian pada saat itu karena posisi gugup dan panik;
- Bahwa untuk sarana sepeda motor Suzuki Satria FU sekarang dibawa oleh YUDI Alias KELING (DPO);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama YUDI Alias KELING (DPO) mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya dan terdakwa mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut salah;
- Bahwa maksud terdakwa bersama YUDI Alias KELING (DPO) mengambil barang tersebut yaitu Terdakwa menginginkan barang tersebut dan tujuannya setelah barang atau benda yang diambil tersebut dapat dimiliki untuk dijual supaya mendapatkan uang namun belum sempat terjual keburu tertangkap oleh petugas;
- Bahwa sebelum terdakwa bersama YUDI Alias KELING (DPO) mengambil barang tanpa ijin tersebut sebelumnya tidak ada kesepakatan berdua dan YUDI Alias KELING (DPO) yang awal mula mempunyai niat melakukan perbuatan tersebut dan terdakwa mengiyakan;
- Bahwa sepeda motor tersebut hendak terdakwa jual lalu uang hasil penjualan dibagi dengan YUDI Als KELING (DPO);
- Bahwa untuk menuju ke area parkir RSU tersebut tiap orang bebas dan tidak perlu ijin ke pihak Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) Honda Vario 125 cc, Warna putih No Pol : AA 4383 UK, Tahun pembuatan 2018, Noka : MH1JM4116JK000267, Nosin : JM41E1000295.
- 1 (satu) buah Kunci Leter T yang terbuat dari bahan besi baja yang mata kuncinya patah dan pegangannya terbungkus solasi warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RUSTANTO Bin DARYO BADRI bersama – sama dengan YUDI Alias KELING (DPO) YUDI Alias KELING (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Area Parkir Rumah Sakit Umum (RSU) Subhanulwaton di Jalan Magelang Kopeng Km 08 ikut Dusun Nuren Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang telah mengambil sepeda motor Honda Vario 125 CC Warna Putih No Pol : AA 4383 UK Tahun pembuatan 2018 milik saksi NUR ARIF WIDIYANTO Bin ASRORI;
- Bahwa pengambilan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa bersama dengan YUDI Alias KELING (DPO) berboncengan dengan menggunakan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Mkd



sepeda motor Suzuki Satria FU milik YUDI Alias KELING (DPO) dimana terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan YUDI Alias KELING (DPO) membonceng, sesampai di depan Rumah Sakit Umum (RSU) Subhanulwatan YUDI Alias KELING (DPO) menyuruh terdakwa berhenti dan berkata "OM MANDEK OM KAE ENENG VARIO" (Om berhenti om itu ada Vario) dijawab terdakwa "NEK AREP MLEBU, MLEBUO TAK ENTENI NANG KENE" (Kalau mau masuk, masuk saja saya tunggu disini), lalu terdakwa memutar balik sepeda motor yang semula mengarah ke Kopeng menjadi ke Arah Magelang dan mendekat ke parkir RSU Subhanulwatan dimana ada sepeda motor Honda Vario milik saksi korban di parkir, terdakwa menunggu di atas sepeda motor mengawasi keadaan sekitar sedangkan YUDI Alias KELING (DPO) turun dari sepeda motor menuju ke area parkir RSU Subhanulwatan lalu mendekati sepeda motor Honda Vario tersebut dan berhasil menghidupkan sepeda motor dengan cara merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci letter T yang sebelumnya telah dibawa oleh YUDI Alias KELING (DPO);

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor terdakwa bersama – sama YUDI Alias KELING (DPO) pergi meninggalkan RSU ke arah Kopeng, lalu dibawa Yudi dan kemudian ditiptkan di rumah Terdakwa sambil menunggu laku dijual;
- BAHwa Terdakwa bersama sama dengan Yudi dalam mengambil Sepeda motor Honda Vario milik saksi korban NUR ARIF WIDIYANTO Bin ASRORI tanpa seijin pemiliknya tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Yudi mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi dua;
- Bahwa atas kejadian ini saksi korban NUR ARIF WIDIYANTO Bin ASRORI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Mencoba melakukan kejahatan yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang yang merupakan Subyek Hukum yang melakukan perbuatan dan dapat bertanggung jawabkan perbuatan tersebut, berdasarkan fakta di persidangan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa RUSTANTO Bin DARYO BADRI yang membenarkan surat dakwaan, membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani rohani dan selama persidangan berlangsung terdakwa dapat menjawab dengan baik dan cakap semua pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, serta selama dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pembena atau alasan pemaaf pada diri terdakwa untuk menghapus pidana, akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana ini tentulah akan dibuktikan dengan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya dan dengan demikian maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda - benda bergerak (roerend goed) sedangkan benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah terlepas/dilepas. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (pasal 509 KUHPerdara). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda - benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan barang bukti dan petunjuk terdapat kesesuaian, bahwa terdakwa RUSTANTO Bin DARYO BADRI bersama-sama dengan YUDI Alias KELING (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc, warna putih No Pol : AA 4383 UK, Tahun pembuatan 2018, Noka : MH1JM4116JK000267 Nosin : JM41E1000295, STNK atas nama NUR ARIF WIDIYANTO alamat Dsn Jlodran Ds Jambewangi Kec Secang Kab Magelang milik saksi korban NUR ARIF WIDIYANTO Bin ASRORI;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa bersama dengan YUDI Alias KELING (DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU milik YUDI Alias KELING (DPO) dimana terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan YUDI Alias KELING (DPO) membonceng, sesampai di depan Rumah Sakit Umum (RSU) Subhanulwaton YUDI Alias KELING (DPO) menyuruh terdakwa berhenti dan berkata "OM MANDEK OM KAE ENENG VARIO" (Om berhenti om itu ada Vario) dijawab terdakwa "NEK AREP MLEBU, MLEBUO TAK ENTENI NANG KENE" (Kalau mau masuk, masuk saja saya tunggu disini), lalu terdakwa memutar balik sepeda motor yang semula mengarah ke Kopeng menjadi ke Arah Magelang dan mendekat ke parkir RSU Subhanulwaton dimana ada

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Honda Vario milik saksi korban di parkir, terdakwa menunggu di atas sepeda motor mengawasi keadaan sekitar sedangkan YUDI Alias KELING (DPO) turun dari sepeda motor menuju ke area parkir RSU Subhanulwaton lalu mendekati sepeda motor Honda Vario tersebut dan berhasil menghidupkan sepeda motor dengan cara merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci letter T yang sebelumnya telah dibawa oleh YUDI Alias KELING (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Sepeda motor tersebut dibawa oleh Yudi dan Terdakwa ke arah Kopeng dan sewaktu diketemukan oleh Polisi, Sepeda Motor ada di rumah Terdakwa, dengan demikian dari fakta tersebut dapat dilihat bahwa sudah ada perpindahan sepeda motor awalnya ada di Parkiran RS Syubanul Wathn menjadi di bawah kekuasaan Terdakwa, adapun untuk Sepeda motor Honda Vario yang diambil oleh Terdakwa dan Yudi tersebut adalah masuk dalam kategori barang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc, warna putih No Pol : AA 4383 UK, Tahun pembuatan 2018, Noka : MH1JM4116JK000267 Nosin : JM41E1000295, STNK atas nama NUR ARIF WIDIYANTO alamat Dsn Jlodran Ds Jambewangi Kec Secang Kab Magelang tersebut adalah milik orang lain yaitu saksi korban NUR ARIF WIDIYANTO Bin ASRORI dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa pengertian Dengan maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Mkd



barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bahwa sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang bersesuaian satu dengan yang lain terungkap bahwa perbuatan Terdakwa dan Yudi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk dijual dibagi rata dan dimiliki untuk kebutuhan masing-masing Terdakwa dan Yudi sehingga dalam melakukan perbuatan mengambil tersebut dalam diri terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu dan barang tersebut diambil tanpa ijin dari pemiliknya, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam melakukan tindak pidana pencurian seperti misalnya mereka bersama-sama mengambil barang dengan kehendak bersama dan tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian dan unsur ini berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah "medeplegen" (turut melakukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa terdakwa bersama-sama dengan YUDI Alias KELING (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc, warna putih No Pol : AA 4383 UK, Tahun pembuatan 2018, Noka : MH1JM4116JK000267 Nosin : JM41E1000295, STNK atas nama NUR ARIF WIDIYANTO alamat Dsn Jlodran Ds Jambewangi Kec Secang Kab Magelang milik saksi korban NUR ARIF WIDIYANTO Bin ASRORI dimana terdakwa bertugas sebagai yang mengamati keadaan sekitar di atas sepeda motor sedangkan YUDI Alias KELING (DPO) yang mengambil sepeda motor di area parkir RSUD Subhanulwaton dengan cara merusak lubang kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan Letter T;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian ada pembagian tugas dan peran dari masing-masing Terdakwa dan pelaku lainnya, demi terwujudnya tujuan bersama Terdakwa dan pelaku lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga cukup salah satu unsur saja yang terbukti maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa beserta barang bukti yang diajukan pada persidangan bahwa Terdakwa bersama sama dengan Yudi sewaktu lewat di Rumah Sakit SyubanolWathon lalu atas inisiatif Yudi belok dan masuk ke parkiran sepeda motor di rumah sakit tersebut, lalu terdakwa menunggu di luar di atas sepeda motor mengawasi keadaan sekitar sedangkan YUDI Alias KELING (DPO) turun dari sepeda motor masuk menuju ke area parkir RSU Subhanulwaton lalu mendekati sepeda motor Honda Vario milik saksi korban tersebut dan berhasil menghidupkan sepeda motor dengan cara merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci letter T yang sebelumnya telah dibawa oleh YUDI Alias KELING (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dan Yudi tersebut dalam membuka kunci supaya bias dinyalakan sepeda motornya dengan menggunakan kunci letter T yang dibawa oleh Yudi, hal ini masuk dalam kategori merusak, karena setelah dimasukkan kunci letter T lalu diputar maka sepeda motor bias dihidupkan meski menyakiti tetapi terhadap lubang kunci sepeda motor tersebut menjadi rusak dan tidak bisa dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa ternyata pembelaan tersebut bukan mengenai penyangkalan atas tindak pidana melainkan permohonan keringanan hukuman,

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai salah satu keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana yang seadil adilnya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kunci Leter T yang terbuat dari bahan besi baja yang mata kuncinya patah dan pegangannya terbungkus solasi warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 Honda Vario 125 cc, Warna putih No Pol : AA 4383 UK, Tahun pembuatan 2018, Noka : MH1JM4116JK000267, Nosin : JM41E1000295, terbukti di persidangan sebagai milik Saksi NUR ARIF WIDIYANTO BIN ASRORI maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban NUR ARIF WIDIYANTO Bin ASRORI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatan yang sama di berbagai tempat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUSTANTO Bin DARYO BADERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 Honda Vario 125 cc, Warna putih No Pol : AA 4383 UK, Tahun pembuatan 2018, Noka : MH1JM4116JK000267, Nosin : JM41E1000295.

Dikembalikan kepada saksi korban NUR ARIF WIDIYANTO Bin ASRORI.

- 1 (satu) buah Kunci Leter T yang terbuat dari bahan besi baja yang mata kuncinya patah dan pegangannya terbungkus solasi warna hitam;

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019, oleh kami, Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li, sebagai Hakim Ketua , Asropi, S.H., M.H , Meilia Christina Mulyaningrum, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyoto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Fitri Luwiyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asropi, S.H., M.H

Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H..

Panitera Pengganti,

Mulyoto, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)